



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, tempat lahir di Wajo, tanggal 31 Desember 1975, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta Dagang, tempat tinggal di Jalan XXXXX, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Kamundu, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat lahir di Kandungan, tanggal 14 Agustus 1971, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Swasta Dagang, tempat tinggal di Jalan XXXXX, RT. 019, RW. 005, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No 162/Pdt.G/2019/PA.Mrk



1.-----

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 1995, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Apaman Barat, Kabupaten Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 430/53/X/1995, tanggal 06 Desember 1995;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di kota Balikpapan, Kecamatan Apaman Barat, Kabupaten Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 4 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat merantau ke Merauke pada tahun 1999 dan tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan Kamundu, Kabupaten Merauke;

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

1. XXXXX, perempuan, berumur 22 tahun,
2. XXXXX, perempuan, berumur 21 tahun,
3. XXXXX, laki-laki, berumur 15 tahun,

saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Penggugat, namun Penggugat berusaha untuk sabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2019, dimana Tergugat tetap tidak berubah, akibat perbuatan Tergugat tersebut, anak Penggugat dan Tergugat melaporkan kejadian tersebut



kepada pihak kepolisian sehingga Tergugat ditahan selama satu hari, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

6.-----

Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan megadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwapada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan dan oleh majelis hakim telah diupayakan perdamaian serta diperintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan menempuh usaha mediasi, dengan hakim mediator Nur Muhammad Huri, S.HI, namun berdasarkan laporan mediator tersebut upaya mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;



Bahwa, usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.Mrk, dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Apapan Barat, Kabupaten Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 430/53/X/1995 Tanggal 06 Desember 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, **XXXXX**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, RT.01, RW.07, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No 162/Pdt.G/2019/PA.Mrk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang dan termasuk saksi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak tahun 1997 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dengan menganiaya Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - Bahwa benar, anak Penggugat dan Tergugat (termasuk saksi anak Penggugat dan Tergugat) melaporkan Tergugat ke Polisi sehingga Tergugat ditahan selama satu hari;
 - Bahwa Tergugat dilaporkan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat ke Polisi dan ditahan pada bulan Maret 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah karena setelah Tergugat keluar dari tahanan tidak kembali mala pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri dengan berdagang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasihati termasuk saksi anak Penggugat dan Tergugat dan berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. Saksi 2, **XXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Wasur, RT.16, RW.03, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No 162/Pdt.G/2019/PA.Mrk



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004;
- Bahwa Setahu saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan di mana Penggugat dan Tergugat menikah karena sejak saksi kenal suadh status suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi 5 kali melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan saksi melihat Tergugat melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat maupun Tergugat tidak pernah menyampaikan permasalahan pertengkarannya kepada saksi;
- Bahwa Saksi terakhir melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan memukul Penggugat hingga pingsan pada bulan Maret 2019;
- Bahwa Saksi tahu bahwa anak Penggugat dan Tergugat melaporkan Tergugat ke Polisi dan ditahan selama satu hari karena Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2017 hingga sekarang;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No 162/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setahu saksi, Tergugat masih menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat adalah Penggugat sendiri dengan berjualan di pasar
- Bahwa Saksi tidak tahu dari pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pihak keluarga sudah menasihati termasuk saksi anak Penggugat dan Tergugat dan berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri *secarain person* di persidangan, oleh Majelis telah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No 162/Pdt.G/2019/PA.Mrk



diupayakan perdamaian dan kepada pihak berperkara diperintahkan untuk menyelesaikan perkara dengan menempuh jalur mediasi, dan Hakim Mediator telah melaporkan kepada majelis tentang proses mediasi tertanggal 3 Juli 2019, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat prosedur sebagaimana tersebut dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya damai / penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Tergugat secara maksimal untuk berusaha diluar persidangan untuk merayu atau membujuk Penggugat agar dapat hidup bersama kembali dalam rumah tangga yang baik, namun juga tetap tidak berhasil, serta juga telah memberikan kesempatan kepada saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di luar sidang namun semua usaha dari saksi Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, akibatnya Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi dan tahan selama satu hari, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No 162/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Tergugat tidak hadir di persidangan untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 1995, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No 162/Pdt.G/2019/PA.Mrk



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun karena Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa atas kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat melaporkan Tergugat ke Polisi dan ditahan selama satu hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 4 bulan, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang*

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No 162/Pdt.G/2019/PA.Mrk



dhalim, dan gugurlah haknya".

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu" ;

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No 162/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat.);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Achmad N, S.HI dan Nur Muhammad Huri, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Achmad N, S.HI

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No 162/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Hakim Anggota

Nur Muhammad Huri, S.HI

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S. H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).